

## Efektivitas Prosedur Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Meilany Dwi Syahfitri<sup>1</sup> Hannisa Novita Sari Sitorus<sup>2</sup> Putri Yohana Tobing<sup>3</sup> Rizsa Nabillah Lesmana<sup>4</sup> Hasyim<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [meilanydwi6451@gmail.com](mailto:meilanydwi6451@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Salah satu metode yang populer dan diminati saat ini adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Bahkan, pihak-pihak dari negara-negara maju saat ini cenderung untuk tidak menjalin hubungan bisnis tanpa memasukkan klausul arbitrase ke dalam perjanjian mereka. Apabila sengketa dianggap relatif sederhana, maka satu arbiter tunggal akan ditunjuk untuk menangani dan memutuskan perkara tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji arbitrase sebagai opsi penyelesaian sengketa di luar lingkup pengadilan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap arbitrase sebagai opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan jenis penelitiannya, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan normatif atau dogmatik hukum sebagai pendekatan utama. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder.

**Kata Kunci:** Arbitrase, Sengketa Bisnis, Hukum Bisnis

### Abstract

*One of the most popular and in-demand methods today is the settlement of disputes through arbitration. In fact, the parties of today's advanced countries tend not to enter into business relations without incorporating an arbitration clause into their agreements. If the dispute is considered to be relatively simple, then a single arbitrator will be appointed to deal with and decide the matter. This type of research is normative legal research aimed at studying arbitration as a dispute settlement option outside the scope of the court. In this study, the researchers conduct an analysis of arbitrations as an option for the settlement of disputes outside the courts. Depending on the type of research, the approach to be used is a normative or legal dogmatic approach as the primary approach. The legal material used consists of primary and secondary sources.*

**Keywords:** Arbitration, Business Dispute, Business Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Sistem ekonomi tunggal membawa negara ini ke dalam dunia bisnis global, pasar bebas, dan persaingan bebas. Salah satu karakteristik bisnis di era global adalah mobilitas yang cepat, di mana terjadi pergerakan yang cepat untuk memperkenalkan manusia ke dalam kehidupan "dunia tanpa batas" atau dunia tanpa batas. Di era global saat ini, bisnis memiliki ciri-ciri persaingan dan kerjasama yang kuat. Terutama di masa sekarang, di mana dunia semakin terintegrasi tanpa batas, sementara persaingan antara pelaku bisnis semakin ketat, namun sekaligus membuka peluang luas untuk pengembangan kerjasama di berbagai bidang usaha. Salah satu metode yang populer dan diminati saat ini adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Bahkan, pihak-pihak dari negara-negara maju saat ini cenderung untuk tidak menjalin hubungan bisnis tanpa memasukkan klausul arbitrase ke dalam perjanjian mereka. Bagi negara-negara maju, arbitrase komersial telah diakui sebagai alternatif untuk penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan resmi, yang umumnya memakan waktu yang lebih lama. (Hayati, 2009; Nugroho, 2005).

Kegiatan bisnis sering kali memunculkan sengketa di antara para pihak yang terlibat, yang mengakibatkan keinginan untuk penyelesaian yang cepat. Keterlambatan dalam menyelesaikan sengketa dagang dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pembangunan ekonomi, penurunan produktivitas, dan peningkatan biaya produksi. Hal ini tidak hanya menghambat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan pekerja, tetapi juga merugikan konsumen. Sengketa bisnis yang melibatkan pelaku usaha umumnya timbul karena adanya ketidaksesuaian praktek bisnis dengan ketentuan kontrak atau perjanjian usaha yang telah disepakati sebelumnya, sehingga salah satu pihak menderita kerugian. Umumnya, pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut enggan menyampaikan ketidaksesuaian hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama sejak awal, karena khawatir hal tersebut akan menimbulkan perbedaan pemahaman yang dapat mengganggu stabilitas perjanjian usaha di antara keduanya.

Dalam menyelesaikan sengketa bisnis, pihak-pihak memiliki kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa yang mereka pilih. Prinsip kebebasan para pihak ini diakui dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Kemunculan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase dipicu oleh kenyataan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui sistem peradilan belakangan ini telah menjadi sasaran kritik yang tajam dari berbagai sektor, termasuk pelaku bisnis, kalangan akademisi, profesional, media massa, dan masyarakat umum. Sistem peradilan dianggap sudah tidak mampu menangani beban kerja yang semakin meningkat, sedangkan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa tidak sebanding dengan volume perkara yang masuk, menyebabkan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Proses peradilan yang rumit, birokratis, dan panjang berdampak pada waktu, energi, dan biaya yang tinggi. Hal ini bertentangan dengan prinsip "Asas Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan". Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perkara tidak dapat diprediksi secara pasti.

Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan tidaklah hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Sebelumnya, arbitrase telah diatur dalam Reglement voor de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), yang merupakan hukum acara perdata bagi golongan Eropa. Namun, pada masa itu, arbitrase kurang mendapat perhatian sehingga tidak populer di masyarakat Indonesia. Namun, saat ini, arbitrase dianggap sebagai mekanisme penting dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, terutama dengan meningkatnya transaksi bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengakuan terhadap pentingnya arbitrase semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Hal ini menegaskan urgensi arbitrase sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa. Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berperan sebagai lembaga yang menangani arbitrase. Namun, eksistensi lembaga ini masih kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga penggunaannya sebagai sarana penyelesaian sengketa jarang dilakukan.

## Tinjauan Pustaka

### Pengertian Arbitrase

Kata "arbitrase" dapat ditelusuri dari berbagai bahasa, seperti *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Prancis). Secara umum, arbitrase mengacu pada wewenang untuk menyelesaikan sesuatu menurut pertimbangan atau kebijaksanaan, yang dilakukan oleh seorang arbiter atau wasit. Definisi arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa yang tidak terikat pada formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, dan keputusannya mengikat serta mudah untuk dilaksanakan karena akan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Arbitrase merupakan sebuah prosedur dimana pihak-pihak yang berselisih dengan

sukarela menyetujui untuk tunduk pada keputusan pihak ketiga yang netral di luar jalur pengadilan konvensional. Keteraturan dan kejelasan dalam proses arbitrase telah dipuji sejak zaman kuno sebagai metode yang ditujukan bagi manusia. Dengan alasan yang sama, arbitrase telah secara luas diterima sebagai tambahan dari hukum formal, yang berasal dari tradisi hukum Romawi, dan menjadi pilihan utama sebagai cara penyelesaian konflik komersial pada masa abad pertengahan. Menurut Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase didefinisikan sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis oleh pihak-pihak yang berselisih.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji arbitrase sebagai opsi penyelesaian sengketa di luar lingkup pengadilan. Penelitian normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal, yang fokusnya adalah analisis terhadap dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap arbitrase sebagai opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan jenis penelitiannya, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan normatif atau dogmatik hukum sebagai pendekatan utama. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Arbitrase**

Apabila terjadi perselisihan yang kesepakatan penyelesaiannya melalui arbitrase, langkah-langkah prosedural yang harus diikuti adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Arbitrase. Langkah awal dalam proses arbitrase dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase. Dalam surat permohonan tersebut, harus disertakan salinan naskah atau akta perjanjian yang secara eksplisit menunjukkan kewenangan arbiter atau majelis arbitrase untuk menyelesaikan sengketa (dikenal sebagai akta kompromis); atau perjanjian yang mengandung klausul bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan ditangani oleh arbiter atau majelis arbitrase (*Pactum The Compromitendo*). Dalam surat permohonan, minimal harus mencantumkan hal-hal berikut sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999:
  - a. Identitas lengkap dan alamat tempat tinggal atau kedudukan para pihak.
  - b. Penjelasan singkat tentang sengketa, didukung dengan lampiran bukti-bukti.
  - c. Rincian tuntutan yang jelas dan terperinci.
2. Para Pihak Tidak Menunjuk Arbiter. Apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak mengidentifikasi seorang arbiter, maka ketua arbitrase yang ditunjuk akan membentuk sebuah panel yang terdiri dari tiga arbiter yang akan menilai dan mengambil keputusan terkait sengketa tersebut. Apabila sengketa dianggap relatif sederhana, maka satu arbiter tunggal akan ditunjuk untuk menangani dan memutuskan perkara tersebut.
3. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian yang jelas dan tertulis memiliki kebebasan untuk menetapkan prosedur pemeriksaan yang akan digunakan dalam sidang arbitrase, selama prosedur tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selain itu, pihak-pihak juga memiliki kebebasan untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan atau sidang arbitrase, termasuk penunjukan arbiter dan majelis arbitrase. Jika dalam waktu maksimal 14 hari, pihak-pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan bantuan satu atau lebih penasihat ahli atau seorang mediator, atau jika mediator tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak, maka pihak-pihak tersebut berhak menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

### **Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase**

Sengketa ekonomi timbul akibat perselisihan bisnis antara pihak yang terlibat. Situasi ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian kerja sama bisnis dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad, serta adanya ketentuan dalam akad yang bertentangan dengan prinsip hukum, yang kemudian menjadi pemicu terjadinya perselisihan. Keefektifan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dinilai dari prosedur yang digunakan, yang ditujukan untuk mencapai perdamaian dan memelihara hubungan baik antara pihak-pihak yang berselisih. Hal ini menjadi alasan utama mengapa pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan lebih cenderung memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian. Penyelesaian melalui proses non-litigasi sering dipilih karena dianggap lebih praktis daripada melalui jalur peradilan konvensional. Suyud Margono berpendapat bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelaku bisnis karena sesuai dengan norma sosial budaya masyarakat, seperti melakukan musyawarah dan mediasi untuk mencapai solusi yang diterima oleh semua pihak yang berselisih. Keuntungan lain dari penyelesaian melalui jalur non-litigasi termasuk adanya kesediaan dari kedua belah pihak dalam proses penyelesaian, kerahasiaan prosedur, kecepatan, fleksibilitas dalam menetapkan syarat-syarat penyelesaian, efisiensi biaya dan waktu, penekanan pada perdamaian, kemudahan mencapai kesepakatan, keputusan yang bukan bersifat yudisial, dan kepastian hukum.

### **Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam suatu perjanjian yang mencakup klausul arbitrase, dapat ditetapkan sebelum terjadinya sengketa, baik pada saat pembuatan perjanjian utama atau sesudahnya (*pactum de compromitendo*), maupun setelah terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah menandatangani perjanjian arbitrase yang dengan tegas menyatakan bahwa semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Ketentuan arbitrase sesuai dengan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa pihak-pihak dapat menyetujui perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan perjanjian tertulis yang disetujui oleh mereka. Keberadaan perjanjian tertulis membatasi hak pihak-pihak untuk membawa sengketa atau perbedaan pendapat yang tercakup dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Fungsi persyaratan tertulis dalam perjanjian arbitrase, selain untuk membuktikan kesepakatan pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, juga untuk mengecualikan kewenangan pengadilan dalam memutuskan sengketa yang terkait. Dengan kata lain, klausula arbitrase memberikan keputusan yang mutlak kepada lembaga arbitrase, yang juga ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 11 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki yurisdiksi untuk memutuskan sengketa yang melibatkan pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase.

Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah proses di luar peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perdata antara pihak-pihak yang bersengketa, sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian tertulis oleh para

pihak terkait. Persyaratan arbitrase mencakup pelaksanaannya di luar sistem hukum, perjanjian tertulis, dan bentuk perjanjian. Sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan arbitrase mengikat para pihak yang bersengketa, bersifat final, dan berdampak hukum, sehingga dapat ditegakkan baik secara sukarela maupun berdasarkan perintah pengadilan. Arbitrase, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menekankan pendekatan etimologis dan terminologis terhadap perselisihan yang mungkin muncul tiba-tiba, berkaitan dengan hak, gaya hidup, status, reputasi, atau aspek lain dari transaksi bisnis atau perilaku individu. Konflik dalam konteks korporasi bisa timbul tanpa prediksi, dipicu oleh keyakinan atau informasi dari pihak ketiga.

## **KESIMPULAN**

Arbitrase adalah proses hukum di mana perselisihan diselesaikan melalui arbitrase. Ini melibatkan beberapa langkah prosedural, termasuk pembentukan pengadilan arbitrase, identifikasi pihak yang terlibat, penjelasan pihak, dan interpretasi keputusan. Proses ini diatur oleh prinsip-prinsip Undang-Undang Arbitrase, yang menyatakan bahwa arbiter harus menjadi pihak netral, dan pihak-pihak harus setuju dengan keputusan. Efektivitas arbitrase dalam sengketa bisnis dipengaruhi oleh tingkat kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat, serta tingkat legalitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Arbitrase dapat menjadi metode non litigasi, karena melibatkan kombinasi pengetahuan dari kedua belah pihak tentang proses, kualitas proses, kecepatan dan efisiensi proses, efektivitas prosedur, kelajuan dan efisiensinya, efektiviti proses, kemudahan proses, keputusan non-hukum, dan legalitas keputusan. Prosedur arbitrase dalam sengketa bisnis dapat diatur oleh Undang-Undang Arbitrase, yang menyatakan bahwa semua sengketa atau perselisihan antara pihak harus diselesaikan melalui arbitrase. Proses ini dapat dimulai sebelum sengketa timbul, baik selama pembentukan sengketa atau setelah sengketa telah diselesaikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astrid dan Fajar.2024.Peran dan Manfaat Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Perspektif Pelaku Usaha.Jurnal Hukum dan Sosial Politik.2(2)
- Benediktus dan Dewi.2021.Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Elektronik Melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia.Jurnal Merdeka Law.2(1)
- Firsta Rahadatul'Aisy.2022.Efektivitas Perjanjian Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Lisensi Merek Dagang di Indonesia.Jurnal Impresi Indonesia.1(2).
- Kadek Mas Kinari Dewi.2022.Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Melalui Arbitrase.Jurnal Kertha Negara.10(8).785-796
- Muhammad Hanif Aulia.2022.Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Metode Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.8(24).506-510
- Ni Nyoman Adi Astiti.2018.Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase.Jurnal Al Qardh.3(8)
- Rahmadi Indra Tektona.2011.Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan.Jurnal Pandecta.6(1)
- Yuniar Kurniawaty.2017.Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute).Jurnal Legislasi Indonesia.14(02).163-170